



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-KUA) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

 bkadsbd.office@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 4/BA /53.18/VII /2024
3/BA-DPRD/VII/2024

TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. Kornelius Kodi Mete**
Jabatan : Bupati Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Nama : **Rudolf Radu Holo**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **H. Samsi Pua Golo, S.T**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Nama : **Matheus Maximus Mario Kaka, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno – Kadula
Puspem Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tambolaka, 20 Juli 2024

Bupati Sumba Barat Daya

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**


dr. KORNELIUS KODI METE

**Pimpinan DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya
Selaku
PIHAK KEDUA,**


**RUDOLF RADU HOLO
KETUA**


**H. SAMSI PUA GOLO, S.T
WAKIL KETUA**


**MATHEUS MAXIMUS MARIO KAKA, S.SOS
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
NOTA KESEPAKATAN KUPA 2024	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah kebijakan Ekonomi daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25
2.3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	27
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	31
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	33
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi NTT	34
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Sumba Barat Daya	39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	40
4.1. Perubahan Perencanaan Kebijakan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49 52
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	53
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024	
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	86 88
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	89
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	86
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	96
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	97
7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan	99
7.2. Strategi Kebijakan Belanja	102
7.3. Strategi Kebijakan Pembiayaan	105
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab. SBD (2019-2023)	9
2.2	PDRB ADHK (2010) Menurut Lapangan Usaha di Kab. SBD (2019-2023)	10
2.3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kab. SBD (2019-2023)	11
2.4	Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya	14
2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya	15
2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya	16
2.7	LRA APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023	29
3.1	Asumsi Dasar Nasional, Provinsi dan Kab. Sumba Barat Daya	38
4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	50
5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024	86
6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya (2019-2023)	12
2.2	Persentase Kemiskinan Prov. NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya	14
2.3	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	21
2.4	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	22

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a striped sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long, thin stick or spear. The background is a blurred crowd of people, suggesting a festival or public event. The image is overlaid with a teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB I

Pendahuluan

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Pada hakikatnya, pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan (*change*) dan keberlanjutan (*continuity*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam pembangunan daerah.

Pembangunan daerah meliputi dua unsur pokok, pertama; masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, kedua; masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif dan inovatif. Untuk mencapai hal ini, sekiranya melalui sebuah perencanaan pembangunan yang matang. Pemerintah melalui program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi masyarakat.

Usaha menyukseskan pembangunan daerah tentu didasarkan pada usaha Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menciptakan dokumen perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang direncanakan untuk pembangunan daerah selama 10 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dibuat dan diperbarui setiap tahun.

Pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara implisit tertera dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta visi dan misi Otoritas Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar NKRI pasal 18, 18A dan 18B yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA APBD) yang merupakan landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang menjadi awal tahapan perubahan perencanaan pembangunan daerah, menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan

serta perubahan asumsi yang mendasarinya dalam sisa tahun anggaran berjalan sebagai rincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun hal-hal yang mendasari Perubahan KUA yakni :

- a. Perubahan kondisi ekonomi makro daerah di tahun berjalan;
- b. Perubahan Asumsi dasar APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. Perubahan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 yang menggambarkan perubahan prakiraan besaran pendapatan daerah;
- d. Perubahan kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dengan tetap menjaga sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; dan
- f. Perubahan strategi dalam mencapai kebijakan-kebijakan yang diambil.

Perubahan KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara cermat sehingga Perubahan KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang–undangan sesuai asas legalitas (*governance by the law*). Dengan adanya Perubahan KUA ini diharapkan mampu menjembatani antara arah dan tujuan strategis daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan perubahan KUA memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh beberapa sektor penunjang yang memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam kerangka pembangunan yang berkualitas, bermakna, merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa sektor penunjang tersebut antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang menunjukkan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga perlu mempertimbangkan pengaruh ekonomi global terhadap ekonomi nasional maupun daerah serta peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah. Formulasi kerangka Perubahan KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah yang komprehensif serta akurat merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan sinkronisasi dan integrasi dengan ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level nasional maupun regional.

Perubahan KUA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 memuat pokok-pokok perubahan kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024. Adapun perubahan KUA Tahun 2024 dilandasi pula oleh pergeseran anggaran pertama yang terjadi pada bulan Mei 2024 serta pergeseran kedua di bulan Juni yang disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan tetap berpedoman pada tema pembangunan tahun 2024 yakni ***“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah yang Inklusi Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Daerah Berbasis Budaya dan Adat Istiadat”***

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai landasan penentuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan memuat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi daerah untuk menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024. Substansi Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, dengan tujuan:

- 1) Menyediakan gambaran perubahan kondisi ekonomi makro daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Memberikan gambaran perubahan asumsi dasar yang akan digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024;
- 3) Menyediakan kebijakan-kebijakan terkait Perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan Tahun 2024;
- 4) Menyediakan perubahan strategi pencapaian yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk pencapaian program pembangunan daerah di Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolmn Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 - 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2024;

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a dark patterned sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long wooden stick or whip. The background is a blurred crowd of people, suggesting a public event or race. The image is overlaid with a semi-transparent teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB II

KERANGKA EKONOMI

MAKRO DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Kerangka ekonomi makro daerah digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada, data ekonomi makro mengalami pergeseran sesuai situasi terkini. Perubahan kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum APBD terfokus pada menyusun data, menganalisis data dan menentukan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam sisa tahun anggaran melalui siklus pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Data gambaran ekonomi makro yang tersedia digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Disisi lain, pada pertengahan tahun 2024, kondisi ekonomi global, nasional, maupun daerah dihadapkan kembali dengan tantangan baru yakni potensi inflasi yang masih terus terjadi sejak tahun 2023. Banyak hal yang mempengaruhinya baik dari tensi geopolitik dunia, kontraksi internal dalam perekonomian Indonesia, serta perubahan kondisi iklim. Selain itu persiapan Pilkada serentak turut menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah. Hal-hal tersebut tentu sangat mempengaruhi arah pengambilan kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya agar kebijakan-kebijakan yang diambil tetap berimbang positif pada pertumbuhan ekonomi, sosial dan keseimbangan politik dan daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Gambaran Ekonomi Makro Daerah

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) merupakan salah satu instrumen yang harus menjadi bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selama ini, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penetapan target pembangunan selalu mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang nilainya ditetapkan dalam kondisi atau situasi lingkungan global yang belum tentu sama dengan saat ini. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini berdasarkan data ekonomi makro daerah yang dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Gambaran ekonomi makro daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengacu pada data Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2023. Berikut beberapa poin yang mendasari ekonomi makro daerah:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya.

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi. Tabel 2.1 menggambarkan PDRB ADHB (Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) menurut lapangan usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 2019–2024

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1411,45	1440,16	1522,18	1666,08	1790.70
(B) Pertambangan dan Penggalian	35,88	37,39	37,55	39,79	42.71
(C) Industri Pengolahan	28,51	28,86	28,97	32,03	36.35
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	1,45	1,55	1,71	1.95
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,24	0,25	0,26	0.27
(F) Konstruksi	167,44	150,51	171,37	180,07	203.47
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	531,3	517,28	550,98	591,87	663.05
(H) Transportasi dan Pergudangan	118,85	73,76	68,22	103,97	130.61

(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,11	1,2	1,49	1.70
(J) Informasi dan Komunikasi	310,16	335,09	352,75	372,85	390.48
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	73,23	80,4	86,82	94,46	97.54
(L) Real Estate	59,28	58,48	58,59	62,51	69.19
(M,N) Jasa Perusahaan	0,26	0,16	0,15	0,17	0.18
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	605,46	621,57	579,42	588	614.03
(P) Jasa Pendidikan	298,19	308,57	306,45	312,1	319.20
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,78	85,35	91,65	97,07	105.94
(R,S,T,U) Jasa lainnya	33,62	28,71	28,94	30,61	32.53
Produk Domestik Regional Bruto	3754,7	3769,1	3887,07	4175,05	4499.90

**data pdrb adhb digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah*

Ditinjau dari tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, terlihat tren peningkatan meskipun tidak signifikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hingga Tahun 2023 sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar yakni: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,79%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 14,73%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,65%; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,68%; Jasa Pendidikan sebesar 7,09%; Konstruksi sebesar 4,52%; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,90%. Sedangkan sektor lapangan usaha lainnya memberikan sumbangsih persentase yang kecil terhadap pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dimana hingga saat ini masih menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasarnya untuk menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya (Milyar Rupiah), 2018-2023

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	912,23	924,52	970,24	1015,73	1 039.30
(B) Pertambangan dan Penggalian	21,07	21,93	21,93	22,53	23.43
(C) Industri Pengolahan	15,11	14,96	14,89	16,23	17.27
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	1,00	1,05	1,10	1.23

(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,19	0,19	0,20	0.21
(F) Konstruksi	109,71	98,79	107,56	107,67	117.71
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	282,85	265,72	273,42	282,83	298.69
(H) Transportasi dan Pergudangan	61,60	42,24	39,83	51,11	54.96
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,58	0,64	0,79	0.87
(J) Informasi dan Komunikasi	265,79	288,04	301,27	317,10	329.87
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	45,78	50,73	52,33	52,44	53.08
(L) Real Estate	46,18	45,66	46,06	46,63	48.22
(M,N) Jasa Perusahaan	0,17	0,11	0,09	0,10	0.11
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	330,40	340,49	313,54	316,46	318.49
(P) Jasa Pendidikan	150,04	151,31	148,56	148,08	147.22
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,45	45,27	47,96	49,60	51.66
(R,S,T,U) Jasa lainnya	18,62	15,67	15,61	16,00	16.60
Produk Domestik Regional Bruto	2305,02	2307,21	2355,16	2444,60	2 518.92

**data pdrb adhk digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun/ pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga*

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya (persen), 2019–2023

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,65	1,35	4,95	4,69	2.23
(B) Pertambangan dan Penggalan	6,19	4,08	0,00	2,71	4.02
(C) Industri Pengolahan	12,83	-0,98	-0,46	9,01	6.37
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	16,97	5,35	4,95	11.29
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,42	3,51	3,34	3,93	3.82
(F) Konstruksi	3,96	-9,95	8,88	0,10	9.32
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,64	-6,06	2,90	3,44	5.61
(H) Transportasi dan Pergudangan	4,07	-31,42	-5,73	28,34	7.53
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,07	-41,50	9,93	23,76	10.85
(J) Informasi dan Komunikasi	5,39	8,37	4,59	5,25	4.03
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	10,81	3,14	0,23	1.24
(L) Real Estate	0,00	-1,11	0,86	1,23	3.43
(M,N) Jasa Perusahaan	4,69	-38,42	-10,09	7,45	3.86
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,97	3,05	-7,91	0,93	0.64
(P) Jasa Pendidikan	6,75	0,85	-1,81	-0,32	-0.58
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,32	4,21	5,94	3,40	4.16
(R,S,T,U) Jasa lainnya	5,94	-15,83	-0,43	2,52	3.73
Produk Domestik Regional Bruto	5,06	0,10	2,08	3,80	3,00

**data pdrb adhk digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun/ pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga*

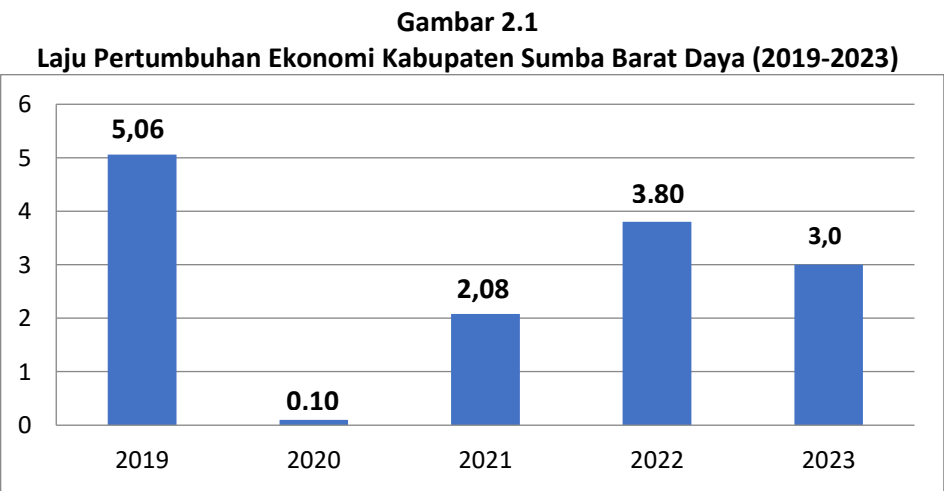
Berdasarkan data Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PRDB ADHK) dimana tahun 2010 sebagai *baseline* pertumbuhan, pertahun 2023 terdapat

Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya | 11

beberapa sektor yang pertumbuhannya sangat baik yakni: Konstruksi mencapai angka 9,32% atau bertumbuh sebesar 9,22% dan Pengadaan Listrik dan Gas mencapai angka 11,29% atau bertumbuh sebesar 6,34% dari tahun 2022. Beberapa sektor lain bertumbuh di angka moderat seperti Real Estate pada angka 3,43% atau bertumbuh sebesar 2,20%, Perdagangan Besar dan Eceran pada angka 5,61% atau bertumbuh 2,17%, Pertambangan dan Penggalian pada angka 4,02% atau bertumbuh 1,31%, Jasa Lainnya berada pada angka 3,73% atau bertumbuh sebesar 1,21% serta Jasa Keuangan dan Asuransi berada pada angka 1,24% atau bertumbuh sebesar 1,01%. Secara keseluruhan, dari total dua puluh (20) kategori lapangan usaha, hanya terdapat tujuh (7) Lapangan usaha yang menunjukkan tren pertumbuhan positif, sedangkan tiga belas (13) sektor lapangan usaha lainnya mengalami penurunan angka pertumbuhan. Adapun sektor yang mengalami penurunan tertinggi yakni Transportasi dan Pergudangan berada pada angka 7,53% atau menurun -20,81% dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 28,34%, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum berada pada angka 10,85% atau menurun sebesar -12,91% dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 23,76%, Jasa Perusahaan berada pada angka 3,86 atau menurun sebesar -3,59% dari tahun sebelumnya, Industri Pengolahan melemah di angka 6,37% atau menurun sebesar -2,64% dari tahun sebelumnya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pertumbuhannya di angka 2,23% atau menurun sebesar -2,46% dibandingkan tahun sebelumnya, serta sektor Informasi dan Komunikasi berada pada angka 4,03% atau menurun sebesar -1,22% dari tahun sebelumnya.

Secara garis besar, gambaran ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Sumber: Diolah, 2024

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya diatas menggambarkan penurunan drastis dan kenaikan secara berkala. Dalam timeline

pertumbuhan ini, angka pertumbuhan tahun 2019 merupakan *baseline* pertumbuhan tertinggi sebelum menurun pada tahun 2020 sebagai gambaran dampak covid terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali membaik menuju 2,08% di tahun 2021 dan 3,80% di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 menuju tahun 2021 merupakan angka pertumbuhan yang paling tinggi sepanjang Kabupaten Sumba Barat Daya berdiri (berdasarkan data tabel dinamis pertumbuhan ekonomi di *website* BPS Sumba Barat Daya). Angka Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah 2,08%, mengalami peningkatan drastis sebesar 1,98% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 0,10%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menuju tahun 2022 masih tergolong pertumbuhan positif tertinggi dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,80% atau bertumbuh sebesar 1,72% dibandingkan dengan tahun 2021. Menuju tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melemah, menurun sebesar 0,80% dibandingkan tahun 2022 atau berada pada angka pertumbuhan 3,00%. Hal ini diyakini disebabkan oleh terpaan inflasi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi di pertengahan tahun 2023.

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit

dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya pada Desember Tahun 2023 adalah sebesar 3,27 % dengan kategori ringan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya

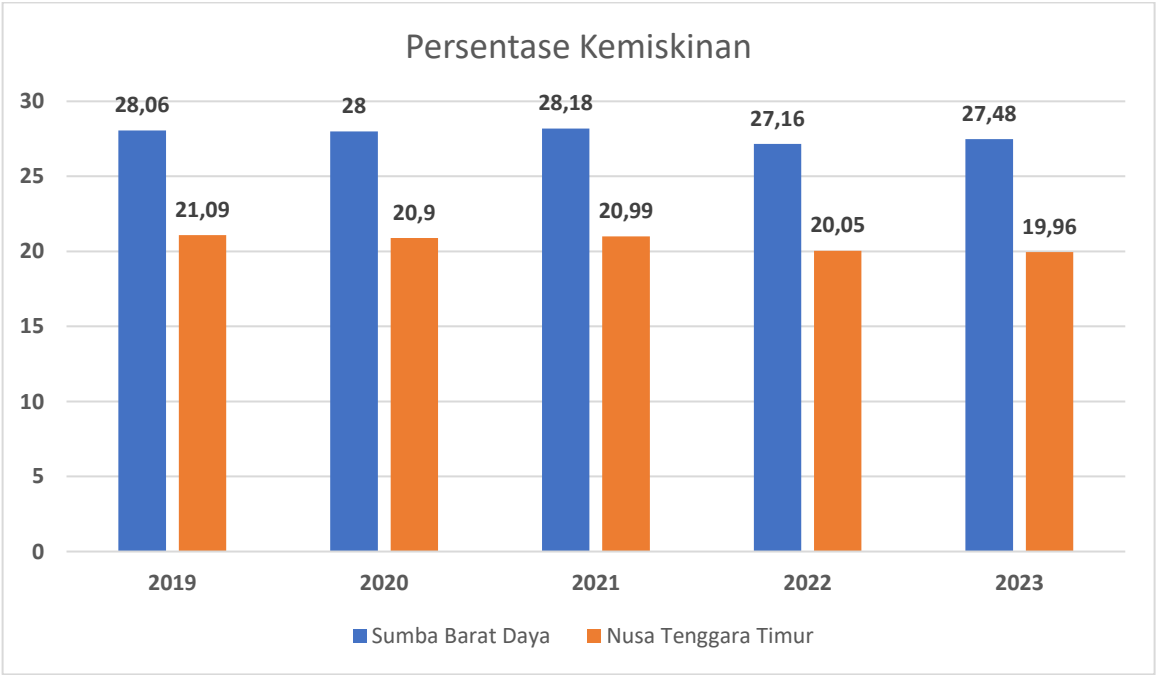
No	Uraian	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,96	3,54	3,27	(0,27)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,89	6,65	2,42	(4,23)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	(2,96)

Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi NTT, 2024

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep kemampuan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berikut merupakan data kemiskinan di kabupaten sumba barat daya:

Gambar 2.2
Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber: BPS Sumba Barat Daya & BPS NTT, 2024

Berdasarkan data BPS diatas, tergambar bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya di rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami trend penurunan meskipun tidak signifikan. Namun angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih tinggi dibandingkan angka persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu tetap menjadi perhatian khusus dalam perencanaan di tahun 2025 agar kebijakan-kebijakan pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan dengan lebih baik.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan (krena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan) dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.5					
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya					
Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat Daya	1,25	2,36	2,04	1,97	2,08
Nusa Tenggara Timur	3,35	4,28	3,77	3,54	3,14

Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi NTT, 2024

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023 adalah sebesar 63,74 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6					
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya					
Wilayah	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	Menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat Daya	62,60	62,28	62,29	63,15	63,74
Nusa Tenggara Timur	65,23	65,19	65,28	65,90	66,68

Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi NTT, 2024

2.1.2. Permasalahan dan Penyesuaian Yang Dilakukan Daerah

Target pembangunan daerah tentu tidak terlepas dari sumber permasalahan yang dialami oleh daerah itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari internal daerah tetapi juga dapat muncul dari faktor eksternal seperti situasi global dan nasional saat ini yang sangat mempengaruhi daerah. Permasalahan pembangunan yang dialami merupakan merupakan kesenjangan antara konsep pembangunan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan RPJMD (2019-2024). Berdasarkan data ekonomi makro Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023 yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang disebabkan oleh kondisi global maupun nasional.

Permasalahan terkini dan permasalahan dasar paling dominan yang mempengaruhi struktur APBD kabupaten Sumba Barat Daya inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur APBD yang telah dilakukan penyesuaian sejak Revisi I hingga Revisi IV. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 163 dan 164 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui Ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang memungkinkan dilakukannya perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.

Adapun hal yang mendasari dilakukannya Pergeseran Penjabaran APBD TA 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran Penganggaran Pendapatan dan Belanja DAK Fisik
- Adanya beberapa Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik TA 2024 yang baru melakukan Desk DAK dengan kementerian terkait setelah APBD TA 2024 telah ditetapkan sehingga terjadi perbedaan alokasi pendapatan dan penganggaran yang perlu disesuaikan dengan hasil Desk DAK tersebut. Hal ini sejalan dengan :

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- c) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

2. Pergeseran Penganggaran Pendapatan dan Belanja DAK Non Fisik

Adanya beberapa Perangkat Daerah Pengelolah DAK Non Fisik TA 2024 yang baru melakukan Desk DAK Non Fisik dengan kementerian terkait setelah APBD TA 2024 ditetapkan sehingga terjadi perbedaan alokasi penganggaran pendapatan dan belanja yang perlu disesuaikan dengan hasil Desk DAK Non Fisik tersebut. Hal ini sejalan dengan :

- a) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.
- b) Juknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pengelola DAK Non Fisik

3. Pergeseran Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Pagu BOSP di APBD Murni 2024 masih menggunakan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adanya Informasi Portal (*Website*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memuat pagu per nama sekolah penerima dana BOSP TA 2024 yang keluar setelah penetapan APBD TA 2024 menyebabkan dilakukan penyesuaian pagu pada Pergeseran APBD TA 2024 ini. Hal ini sejalan dengan:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah.
- b) Portal (*Website*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memuat alokasi per nama sekolah TA 2024
- c) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

4. Pergeseran Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana JKN

Adanya penyesuaian Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Pendapatan dan Belanja Puskesmas) TA 2024 sesuai Hasil Desk 2024 pada Aplikasi E-Renggar pada Dinas Kesehatan. Hal ini sejalan dengan:

- a) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 nomor 3 point b.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
 - c) Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
 - d) Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
5. Penyesuaian Sumber Dana Belanja DAU Specific Grant TA 2024 dengan memanfaatkan Silpa DAU Specific Grant TA 2023

Adanya Silpa DAU Dana Specific Grant TA 2023 yang harus dianggarkan Kembali untuk membayar utang pekerjaan TA 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Rencana Penggunaan Silpa DAU Specific Grant TA 2023 yang harus dilaporkan pada TA 2024 sebagai salah satu syarat salur Tahap I DAU Spesific Grant TA 2024, sehingga dilakukan beberapa penyesuaian sumber dana atas belanja yang menggunakan sumber dana DAU Spesific Grant TA 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kelurahan. Hal ini sejalan dengan:

- a) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada pasal 12 ayat 6.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.
 - c) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor IK.057/06/LHR/SBD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Utang pada UPTD SPAM Wee Maringi pada Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Penggunaan Sebagian Silpa DAK FISIK TA 2023

Adanya beberapa pekerjaan DAK Fisik TA 2023 yang belum terbayarkan dan berpotensi hutang yang harus dibayarkan pada Tahun 2024 menggunakan Silpa DAK Fisik TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan (RSUD Redabolo), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini selaras dengan:

- a) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.
 - b) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor IK.057/01/LHR/SBD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Potensi Hutang atas DAK Fisik TA 2023 pada Dinas Kesehatan (RSUD redabolo).
 - c) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor IK.057/04/LHR/SBD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Potensi Hutang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - d) Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor IK.057/02/LHR/SBD/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Potensi Hutang atas Dana DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Penganggaran pembiayaan Hibah Dana Pilkada 2024 Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dana Hibah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp. 3.167.439.190,00 atau sebesar 59% dari Total Dana Hibah ke Bawaslu Sumba Barat Daya sebesar Rp.5.368.541.000,00 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Bawaslu Sumba barat Daya.

Namun karena adanya Surat Pj. Gubernur NTT Nomor 067/2393/B.KUD5.2/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang mengharuskan penerima Hibah menggunakan Bank NTT, maka Hibah ke Bawaslu Sumba Barat Daya tidak dapat ditransfer di tahun 2023. Setelah adanya komunikasi antara Bawaslu Pusat, Kemendari dan Provinsi NTT ditemukan solusi pencairan dana hibah tersebut dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/1014/Keuda tanggal 6 Februari 2024 Tentang Percepatan Penandatanganan NPHD dan penyaluran Dana Hibah Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga Hibah ke Bawaslu Sumba Barat Daya dapat dianggarkan pada Pergeseran APBD saat ini. Hal ini sejalan dengan:

- a) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.
- b) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari APBD (Pasal 9) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari APBD.

- c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- d) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/1014/Keuda tanggal 6 Februari 2024 Tentang Percepatan Penandatanganan NPHD dan penyaluran Dana Hibah Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Nusa Tenggara Timur

8. Penyesuaian Penganggaran Belanja Gaji

Adanya penyesuaian gaji terutama pada rekening belanja tunjangan PPh akibat kenaikan 8 % gaji pokok. Penyesuaian ini tidak mengganggu pagu kegiatan Penyediaan Gaji ANS pada masing-masing OPD. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

2.1.3. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi RKP tahun 2023, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Gambar 2.3
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Gambar 2.4
Arah Kebijakan RKP Tahun 2024



Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi sebagai berikut ;

- 1) Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru;
- 2) Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru;
- 3) Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri;
- 4) Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif. Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.

Dokumen Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT

Tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta memperhatikan RKP 2024, maka menetapkan tema: **“Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2024

implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam 4 (Empat) Prioritas Daerah (PD) yaitu:

- 1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
- 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
- 4) Reformasi birokrasi.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya

Kebijakan Pembangunan merupakan arahan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tepat sasaran dan efektif. Kebijakan Pembangunan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan. Kebijakan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 yakni **"Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis Dan Sejahtera"**.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024 yang disebut sebagai Kebijakan Membangun Tiga Batu Tungku, yakni membangun 3 (Tiga) wilayah strategis yakni wilayah Loura, Wewewa dan Kodi dengan Kebijakan Tiga Batu Tungku, yakni:

1) Batu Tungku Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk

Pada Batu Tungku Pertama ini, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Pengurangan jumlah dan proporsi penduduk miskin
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan derajat kesejahteraan penduduk.
- c. Peningkatan pemerataan ekonomi, lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Peningkatan Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

2) Batu Tungku Kedua: Meningkatkan Pelayanan Publik

Pada Batu Tungku Kedua, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan
- b. Peningkatan akses dan layanan kesehatan
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana transportasi
- d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
- e. Peningkatan pelayanan infrastruktur listrik dan energi
- f. Penataan sistem pelayanan publik dan Aparatur Sipil Negara
- g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan fiskal daerah

- h. Peningkatan sistem kelembagaan ekonomi petani
- i. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
- j. Peningkatan pelayanan sanitasi, persampahan, drainase dan RTH
- k. Peningkatan fungsi dan peran lembaga sosial politik dan kemasyarakatan Penataan dan perbaikan sistem pelayanan dan penegakan Hukum dan HAM serta lembaga penyelenggara negara

3) Batu Tungku Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pada Batu Tungku Ketiga, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kesejahteraan dan daya saing petani
- b. Peningkatan produksi pertanian yang bermutu dan berdaya saing
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Peningkatan aksesibilitas daerah
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- g. Peningkatan sumber penerangan dan energi
- h. Peningkatan sarana perdagangan dan investasi di daerah
- i. Peningkatan kualitas tenaga kerja, angkatan kerja dan keterampilan kerja

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah, permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dengan selalu mempertimbangkan peluang-peluang sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian;
2. Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Pelayanan Publik pendukung;
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
4. Menciptakan lapangan kerja pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta membuka Peluang Investasi;
5. Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Formal dan Non formal;
6. Melestarikan dan Mengoptimalkan Potensi Alam serta Seni Budaya sebagai Objek Wisata Daerah;
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik terutama dalam hal digitalisasi pelaksanaan serta pelayanan birokrasi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur/Reformasi Birokrasi

Tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 serta memperhatikan RKP 2024, maka RKPD 2024 menetapkan tema: **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah Yang Inklusi Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Dan Adat Istiadat”**.

Prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya juga sejalan dengan tema RKP Tahun 2024 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan pertama yakni: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan melalui strategi penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang akan memfokuskan anggaran pada infrastruktur manusia (SDM) serta infrastruktur fisik maupun nonfisik lainnya. Hal ini penting dilakukan karena infrastruktur merupakan fondasi dasar pembangunan daerah yang harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dalam usaha pemulihan ekonomi secara total pasca pandemi dan dalam menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu.

Berdasarkan tema tersebut pula terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam merasionalkan kebijakan yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yakni:

- Prioritas pertama : Peningkatan taraf hidup masyarakat Sumba Barat Daya menuju menuju masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas.
- Prioritas kedua : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
- Prioritas ketiga : Peningkatan Peran Semua Penduduk dalam pembangunan daerah.
- Prioritas keempat : Mewujudkan Masyarakat SBD yang sejahtera.
- Prioritas Kelima : Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD.

Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan secara efektif terhadap permasalahan dan isu strategis secara tepat, sehingga akan menghasilkan suatu kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja pelaksanaan keuangan daerah atau APBD Kabupaten Sumba Barat Daya digambarkan melalui pencapaian pendapatan atau penerimaan daerah, belanja atau pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari beberapa tahun belakangan diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Adapun, dalam membangun proyeksi Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan rujukan Revisi I hingga Revisi IV Perbup Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tetap menampilkan APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebagai pembanding terhadap proyeksi APBD yang akan dibangun dalam tahapan KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga harus dibangun struktur anggaran yang logis serta efektif dan efisien agar dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

2.3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah, kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan penilaian yang baik sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 atas hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 hingga 2023. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023 digambarkan melalui angka realisasi APBD TA 2023 per

tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disajikan pada subpoin beserta tabel dibawah ini.

2.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam APBD tahun 2023 mencapai Rp1.190.155.801.081,00 dan realisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp1.173.228.025.783,99. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah dalam APBD tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp41.834.987.476,00 dan terealisasi sebesar Rp35.304.169.687,99. Pendapatan Asli Daerah APBD 2023 terdiri dari pajak daerah sebesar Rp17.815.875.128,00 dan telah terealisasi sebesar Rp15.230.415.543,51, retribusi daerah sebesar Rp10.892.210.392,00 dengan realisasi mencapai Rp8.684.969.797,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp7.742.306.863,00 dan telah direalisasikan sesuai target yakni Rp7.742.306.863,00 serta lain-lain PAD yang sah dalam APBD 2023 sebesar Rp. Rp5.384.595.093,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.646.477.484,48.

Pendapatan transfer APBD tahun 2023 mencapai Rp1.128.955.177.125,00, dengan capaian angka realisasi sebesar Rp1.117.607.489.545,00. Pendapatan transfer ini bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat dalam APBD 2023 sebesar Rp1.089.024.454.453,00 dan capaian realisasi sebesar Rp1.088.844.557.182,00. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp39.930.722.672,00 dan telah terealisasi sebesar Rp28.762.932.363,00.

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 sebesar Rp19.365.636.480,00 dan telah terealisasi dengan nilai sebesar Rp20.316.366.551,00.

2.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.222.910.205.970,00 dan telah direalisasikan sebesar 1.151.282,207.613,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Total belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp736.286.333.453,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp672.673.943.713,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp314.556.099.366,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp286.564.004.981,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp341.145.405.869,00 dengan realisasi sejumlah Rp303.857.301.344,00, belanja subsidi sebesar Rp147.000.000,00 dengan realisasi Rp117.966.000,00 , belanja hibah

sebesar Rp65.253.241.618,00 dengan realisasi sebesar Rp67.296.181.388,00 serta belanja bantuan sosial sebesar Rp15.184.586.600,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp14.838.490.000,00.

Belanja modal pada APBD 2023 sebesar Rp233.286.846.975,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp227.471.238.492,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33.647.424.410,00 dengan realisasi 32.506,483.331,00, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 76.716,670.000,00 dengan realisasi mencapai Rp73.256.412.346,00, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 119,482.944.071,00 dengan realisasi mencapai Rp118.375.365.601,00, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.359.808.494,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp3.252.975.214,00 dan belanja modal aset lainnya ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 dengan capaian 100% realisasi.

Belanja tidak terduga pada tahun 2023 sebesar Rp2.200.000.000,00 tanpa ada capaian realisasi.

Belanja Transfer pada APBD 2023 sebesar Rp251.137.025.542,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp251.137.025.408,00. Belanja transfer APBD 2024 terdiri dari belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah sebesar Rp1.626.900.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.626.900.000,00 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp249.510.125.542,00 dengan realisasi mencapai Rp249.510.125.542,00.

2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2023 diperoleh dari SILPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp.54.700.223.058,92.

Tabel 2.7
LRA APBD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TA 2023
(1 Januari – 31 Desember 2023)

Kode Rek	URAIAN	APBD 2023	REALISASI 2023	% 2023	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp1.190.155.801.081,00	Rp1.173.228.025.783,99	98,58%	Rp1.004.810.305.686,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp41.834.987.476,00	Rp35.304.169.687,99	84,39%	Rp31.522.054.432,55
4.1.01	Pajak Daerah	Rp17.815.875.128,00	Rp15.230.415.543,51	85,49%	Rp19.247.606.909,99
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp10.892.210.392,00	Rp8.684.969.797,00	79,74%	Rp1.719.635.554,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp7.742.306.863,00	Rp7.742.306.863,00	100%	Rp4.336.715.550,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp5.384.595.093,00	Rp3.646.477.484,48	67,72%	Rp6.218.096.418,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp1.128.955.177.125,00	Rp1.117.607.489.545,00	98,99%	Rp907.996.476.661,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.089.024.454.453,00	Rp1.088.844.557.182,00	99,98%	Rp884.212.537.748,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp881.732.387.453,00	Rp881.552.490.182,00	99,98%	Rp667.905.040.748,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp19.751.646.000,00	Rp19.751.646.000,00	100%	Rp2.301.731.000,00
4.2.01.03	Dana Desa	Rp187.540.421.000,00	Rp187.540.421.000,00	100%	Rp214.005.766.000,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp39.930.722.672,00	Rp28.762.932.363,00	72,03%	Rp23.783.938.913,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp39.930.722.672,00	Rp28.762.932.363,00	72,03%	Rp23.783.938.913,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp19.365.636.480,00	Rp20.316.366.551,00	104,91%	Rp65.291.774.593,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp19.365.636.480,00	Rp20.316.366.551,00	104,91%	Rp65.291.774.593,00
5	BELANJA DAERAH	Rp1.222.910.205.970,00	Rp1.151.282.207.613,00	94,14%	Rp1.003.218.407.010,00
05.01	BELANJA OPERASI	Rp736.286.333.453,00	Rp672.673.943.713,00	91,36%	Rp574.784.978.341,00
05.01.01	Belanja Pegawai	Rp314.556.099.366,00	Rp286.564.004.981,00	91,10%	Rp274.701.667.851,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp341.145.405.869,00	Rp303.857.301.344,00	89,07%	Rp257.363.508.093,00
05.01.03	Belanja Subsidi	Rp147.000.000,00	Rp117.966.000,00	80,25%	-
05.01.05	Belanja Hibah	Rp65.253.241.618,00	Rp67.296.181.388,00	103,13%	Rp17.330.803.868,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp15.184.586.600,00	Rp14.838.490.000,00	97,72%	25.338.998,529,00
05.02	BELANJA MODAL	Rp233.286.846.975,00	Rp227.471.238.492,00	97,51%	Rp144.481.795.875,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	Rp150.000.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp33.647.424.410,00	Rp32.506.483.331,00	96,61%	Rp31.278.194.733,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp76.716.670.000,00	Rp73.256.412.346,00	95,49%	Rp31.681.833.494,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp11.948.294.407.100,00	Rp118.375.365.601,00	0,99%	Rp80.732.318.068,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.359.808.494,00	Rp3.252.975.214,00	96,82%	Rp639.449.560,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	100%	-
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp2.200.000.000,00	-	-	Rp1.323.355.400,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	Rp2.200.000.000,00	-	-	Rp1.323.355.400,00
05.04	BELANJA TRANSFER	Rp251.137.025.542,00	Rp251.137.025.408,00	100%	Rp282.628.277.394,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah	Rp1.626.900.000,00	Rp1.626.900.000,00	100%	Rp1.626.567.452,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp249.510.125.542,00	Rp249.510.125.450,00	100%	Rp281.001.709.942,00
	SURPLUS/DEFISIT	-Rp32.754.404.889,00	Rp21.945.818.170,99	-67,00%	Rp1.591.898.676,55
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp32.754.404.889,00	Rp32.754.404.887,93	100%	Rp33.162.506.212,45
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp34.754.404.889,00	Rp34.754.404.887,93	100%	Rp43.162.506.212,45
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp34.754.404.889,00	Rp34.754.404.887,93	100%	Rp43.162.506.212,45
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	100%	Rp10.000.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	100%	Rp10.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	Rp54.700.223.058,92	0,00%	Rp34.754.404.889,00

Sumber: BKAD Sumba Barat Daya_ 2024.

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a patterned sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long stick or spear. The background shows a crowd of people, suggesting a festival or competition. The image is overlaid with a semi-transparent teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Dana Moneter Internasional atau *World Economic Outlook IMF* merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2%). Untuk mendukung usaha pemerintah pusat menjaga keseimbangan pengelolaan keuangan, maka dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya memperhatikan perkembangan ekonomi makro nasional, provinsi dan daerah dalam menyusun asumsi dan strategi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran terkait arah kebijakan keuangan daerah dalam perubahan APBD TA 2024 maka pemerintah daerah menggunakan data perkembangan ekonomi makro serta kebijakan terbaru yang relevan dengan situasi saat ini untuk membangun asumsi yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan tetap memperhatikan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi untuk menjadi acuan konsep pembangunan yang terarah dari pusat hingga ke daerah.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Sebagaimana yang telah digambarkan pada bab sebelumnya bahwa konsep pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menggunakan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun tema RKP Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, tema RKP 2024 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional, yakni :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,5 persen,
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen,
3. Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen,
4. Rasio Gini 0,375–0,378,

5. Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49,
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen,
7. Nilai Tukar Petani 105–107, dan
8. Nilai Tukar Nelayan 107–108.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan,
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*,
4. mendorong pemulihan dunia usaha,
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim),
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam menunjang arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merencanakan konsep pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan tema “Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”. Tema ini menurunkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni:

1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat
2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif
3. Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja
4. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik
5. Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi
6. Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT), pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Untuk tahun 2024, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan sejumlah indikator pencapaian sasaran pembangunan , yakni :

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,47-4,97 Persen
2. Tingkat Kemiskinan 19,75 – 16,66 Persen (RKPD 2024) 15-12 (P-RPJMD)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,03 Persen (RKPD 2024) 1,9-1,5 (P-RPJMD)
4. Indeks Pembangunan Manusia 65,73 (RKPD 2024) 70-71 (P-RPJMD)
5. Rasio Gini 0,345 (RKPD) 0,34 – 0,32 (P-RPJMD)
6. Prevalensi *Stunting* 10 – 12 Persen
7. Inflasi 3 – 3,2 Persen

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan prioritas pembangunan dan asumsi dasar yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur maka tema pembangunan yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Penunjang Usaha Perekonomian Masyarakat Serta Mendukung Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Dalam Menopang Ketersediaan Bahan Pangan”** . Tema ini sejalan dengan poin 1 dan 4 prioritas pembangunan RPJMD yakni (1) Peningkatan taraf hidup masyarakat Sumba Barat Daya menuju masyarakat Sumba Barat Daya yang maju dan berkualitas dan (4) Mewujudkan Masyarakat SBD yang sejahtera.

Tema ini dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan pertama yakni; Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan melalui strategi penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan serta prioritas kedua yakni; Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam menopang ketersediaan bahan pangan

3.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran ekonomi makro daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengacu pada data Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2024 dan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode ke IV (Tahun 2019-2024) serta Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023 menunjukan tren positif dimana angka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,72 persen. Berdasarkan data tersebut, dua belas (12) dari tujuh

belas (17) sektor menunjukkan perubahan yang positif dan mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ditahun 2023 Sektor Transportasi dan Perdagangan mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor berikutnya yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023 berdasarkan PDRB adalah sektor jasa perusahaan dengan persentase sebesar 7,45 persen, dan penyedia Akomodasi dan Makan Minum 23,76 persen.

Seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya juga mengalami peningkatan yang sangat baik. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya pandemi covid 19 membawa dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Nasional hingga ke perekonomian Daerah. Oleh karena itu, merespon pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik ini dengan dukungan dari sektor-sektor penunjang lainnya, pemerintah daerah mengusung tema *“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah yang Inklusi Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Daerah Berbasis Budaya dan Adat Istiadat”* dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Ini berarti bahwa dalam APBD tahun 2024, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berupaya mengarahkan kebijakan dan sumber daya yang dimiliki untuk fokus pada infrastruktur penunjang usaha pada sektor-sektor utama penyokong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan akan memicu angka pertumbuhan ekonomi 2024 dapat meningkat.

3.3.2. Laju Inflasi

Asumsi positif yang dibangun terkait pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai dengan persentase Inflasi yang sedang meningkat sejak pertengahan tahun 2023. Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah di sepanjang Tahun 2024 dengan kebijakan mengontrol perkembangan indeks harga konsumen, melakukan pengendalian inflasi serta memberikan bantuan sosial untuk menjaga keseimbangan daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang/jasa di berbagai sektor yang meningkat yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *Supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil* yang melebihi *output* potensial atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, inflasi juga dapat memberikan informasi perubahan nilai aset serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu barang menunjukkan semakin besar perubahan harga yang terjadi untuk barang tersebut.

Inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada nilai inflasi Kota Waingapu. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan April 2024, Kota Waingapu mengalami Inflasi sebesar 4,12 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 110,20 pada bulan April 2023 menjadi 114,74 pada April 2024. Kenaikan inflasi ini tidak hanya terjadi di kota waingapu saja, melainkan kenaikan inflasi juga terjadi di tingkat provinsi bahkan nasional. Pemicu Inflasi bulan April 2024 di Kota Waingapu adalah karena kenaikan indeks harga pada 4 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 12,76 persen diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,96 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan Inflasi Kota Waingapu bulan April 2024 adalah kelompok transportasi sebesar 1,66 persen. Kenaikan harga BBM terbaru merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kelompok pengeluaran transportasi yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan Inflasi Kota Waingapu bulan April 2024. Beberapa komoditas utama yang menyumbang andil Inflasi di Kota Waingapu pada April 2024 antara lain naiknya harga bensin, sawi hijau, solar, sirih, telur ayam ras, shampo, ayam hidup, sabun mandi, buah pinang dan sabun detergen bubuk. Sedangkan komoditas utama yang menghambat Inflasi antara lain turunnya harga tomat, ikan tongkol, bawang merah, kangkung, minyak goreng, bayam, pisang, ikan bubar, terong, dan telepon seluler.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada

pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

3.3.3. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan di Sumba Barat Daya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Selama tahun 2014 - 2021, persentase penduduk miskin di Sumba Barat Daya cukup fluktuatif. Hasil Susenas maret 2020, persentase penduduk miskin di Sumba Barat Daya mencapai 28,00 persen. Sedangkan di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya meningkat sebanyak 100.420 orang atau sebesar 28,18 persen dari total penduduk.

3.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pendapatan Perkapita adalah salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendapatan perkapita adalah jumlah uang riil yang diperoleh individu-individu dalam suatu negara dan mencerminkan bagaimana aktivitas ekonomi mereka dalam skala mikro. Pendapatan perkapita total penghasilan dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita Sumba Barat Daya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PDRB per kapita tercatat sebesar 9,63 juta rupiah per orang per tahun. Nilai ini terus mengalami kenaikan hingga

tahun 2021 mencapai 12,71 juta rupiah per orang per tahun . Hal ini berarti bahwa selama 2017-2021, perekonomian per individu di Sumba Barat Daya mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Setelah semakin berkurangnya kasus positif covid 19 di Kabupaten Sumba Barat Daya juga membawa tren positif bagi pertumbuhan ekonomi, dimana meningkatnya pendapatan perkapita setiap individu di tahun 2021 dan usaha-usaha sumber pendapatan masyarakat kembali produktif.

3.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH). Indikator yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dimaknai sebagai ukuran sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2021 adalah 65,28; naik 0,09 poin dibandingkan tahun 2020. Kota Kupang memiliki IPM tertinggi yaitu 79,74. Sementara IPM Sumba Barat Daya adalah 62,29 atau menduduki peringkat ke 16 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Indikator	Satuan	Target RKP Nasional 2024		Target Provinsi NTT 2024		Target Kabupaten Sumba Barat Daya 2024	
			Wilayah Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	Target P-RPJMD	Target RKPD 2024	Target P-RPJMD	Target RKPD (=RPJMD)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 – 5,7	4,8 - 5,9	6,7 - 7,3	3,47 - 4,97	5,01	5,01
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,8 – 13,8	16,50 - 15,56	15-12	19,75 - 16,66	22,00	22,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,1 – 2,7	3,03	1,9-1,5	3,03	1,61	1,61
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,63 – 69,58	65,73	70-71	65,73	70,08	70.08
5	Inflasi	%	-	-	3 – 3,2	3 – 3,2	-	-

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a striped sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long stick or spear. The background is a blurred crowd of people, suggesting a festival or competition. The image is overlaid with a teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB IV

KEBIJAKAN

PENDAPATAN DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

4.1 Perubahan Perencanaan Kebijakan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

RKP 2024 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang perlu dilakukan dalam bidang ekonomi pada sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi daerah, dalam upaya pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ialah:

1. Ketahanan Pangan

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan peningkatan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan. Sektor pertanian dalam hal ini subsektor Tanaman Pangan perlu meningkatkan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan mekanisasi pertanian, serta pengembangan tanaman hortikultural yang ditunjang dengan mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Pada sektor peternakan, perlu melakukan pendistribusian bibit ternak unggul dan penyebaran ternak-ternak baru kepada masyarakat, mencegah pemotongan ternak betina produktif. Selain itu pelaksanaan kegiatan OP3T harus dilaksanakan untuk menekan masalah pencurian ternak dan perlu pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk menurunkan angka kematian ternak karena penyakit atau mencegah masuk dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya.

2. Sektor Pariwisata

Mengembangkan lokasi-lokasi destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan wisatawan dan merawat setiap destinasi pariwisata. Meningkatkan ketertarikan calon wisatawan melalui *social marketing* obyek-obyek wisata. Selain itu, perlu juga diperhatikan aksesibilitas dan amenitas pendukung yang menjamin kenyamanan wisatawan mengunjungi destinasi wisata yang terdapat di daerah. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan. Sedangkan, amenitas

adalah fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, toilet umum dan lain-lain.

3. Sektor Industri

Mengundang investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam bentuk investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk memfasilitasi pelaku-pelaku industri untuk meningkatkan produktivitasnya.

4. UMKM

Pemberdayaan masyarakat bidang UMKM, untuk melahirkan wirausaha-wirausaha lokal yang fokus pada pengembangan produk unggulan daerah yang benar-benar memiliki nilai jual (tenun ikat, kopi, jambu mete, kopra, dan pangan lokal lainnya) dan metode pemasaran produk unggulan daerah dengan metode marketing terbaru baik pemasaran luar jaringan (*offline marketing*) maupun pemasaran daring (*digital marketing/online marketing*). Selain itu, pemerintah mendukung UMKM yang melakukan kredit melalui lembaga keuangan formal baik itu koperasi maupun bank.

5. Reformasi Perlindungan Sosial

Mengurangi angka kemiskinan dengan mendorong masyarakat untuk bergerak dan bertumbuh melalui UMKM. Selain itu meningkatkan program Jaminan Sosial, bantuan sosial, dan iuran jaminan kesehatan nasional.

4.1.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Objek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel;Pajak Restoran;Pajak Tempat Hiburan;Pajak Reklame;Pajak Penerangan Jalan;Pajak Parkir;Pajak Air Tanah;Pajak Bumi dan Bangunan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Ketentuan tentang Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan yang dapat:
 - Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - Menghambat mobilitas penduduk; dan
 - Menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah.
- b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
- Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
- Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

- kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
- PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA

2024. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang diuraikan:

1) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

- a) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
- b) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- c) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d) Dana Desa (DD)

2) Transfer Antar Daerah

- a) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
- b) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

Pada APBD tahun berjalan (2024), ada pergeseran yang terjadi dalam APBD Penjabaran dimana terdapat perubahan kebijakan pada beberapa sumber pendapatan khususnya pendapatan transfer sebagaimana yang telah digambarkan secara umum pada bab sebelumnya yakni:

- Pergeseran penjabaran APBD yang terjadi pada pendapatan transfer khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik maupun Non Fisik TA 2024 yang baru melakukan Desk DAK dengan kementerian terkait setelah APBD TA 2024 telah ditetapkan sehingga terjadi perbedaan alokasi pendapatan dan penganggaran yang perlu disesuaikan dengan hasil Desk DAK tersebut.
- Pergeseran Penganggaran Pendapatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pagu BOSP di APBD Murni 2024 masih menggunakan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adanya Informasi Portal (Website) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memuat pagu per nama sekolah penerima dana BOSP TA 2024 yang keluar setelah penetapan APBD TA 2024 menyebabkan dilakukan penyesuaian pagu pada Pergeseran APBD TA 2024 ini.
- Pergeseran Penganggaran Pendapatan Dana JKN yakni adanya penyesuaian Penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Pendapatan dan Belanja Puskesmas) TA 2024 sesuai Hasil Desk 2024 pada Aplikasi E-Renggar pada Dinas Kesehatan.

4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Salah satu kebijakan terkait ini adalah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. Selain itu juga terdapat pendapatan lain berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang juga diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Sumber-sumber pendapatan yang telah dipaparkan di atas merupakan sumber pendapatan yang tertera dalam struktur APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Upaya peningkatan PAD tentu sangat dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan OPD terkait untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD yang dimiliki daerah untuk menopang kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut dapat dicapai melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang harus berjalan bersamaan.

Ekstensifikasi sumber PAD dapat dilakukan melalui pendataan dan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring. Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi yang bersumber dari pertumbuhan UMKM. Intensifikasi sumber PAD dilakukan melalui optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah.

Memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam peningkatan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi. Adapun kendala yang dialami yakni:

- a. Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- b. Terbatasnya sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- f. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Pendapatan pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- g. Peningkatan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi.
- h. Merencanakan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dengan perkiraan yang terukur, rasional, dan sesuai dengan potensi riil.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Aspek finansial merupakan sebuah hal yang mendasar bagi sebuah manajemen pembangunan. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan hal penting yang perlu dicermati. Oleh karena itu penyusunan kebijakan daerah yang akan diambil selanjutnya sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan yang ada. Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan
Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
		APBD Murni 2024	Proyeksi PAPBD 2024	(Rp)
1	2	3	4	5 (4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.901.132.145,00	36.648.382.424,00	-252.749.721,00
4.01.01	Pajak Daerah	17.815.875.128,00	18.715.875.128,00	900.000.000,00
4.01.02	Retribusi Daerah	9.867.064.492,00	11.835.649.492,00	1.968.585.000,00
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.075.077.120,00	3.953.742.399,00	-3.121.334.721,00
4.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.143.115.405,00	2.143.115.405,00	-
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.120.120.547.342,00	1.126.487.611.067,00	6.367.063.725,00
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.095.659.064.000,00	1.090.108.648.338,00	-5.550.415.662,00
4.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.461.483.342,00	36.378.962.729,00	11.917.479.387,00
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.980.591.512,00	21.426.608.512,00	446.017.000,00
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.980.591.512,00	21.426.608.512,00	446.017.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.178.002.270.999,00	1.184.562.602.003,00	6.560.331.004,00

Sumber: SIPD Kabupaten Sumba Barat Daya

Pendapatan daerah dalam APBD murni tahun 2024 yang diproyeksi mencapai Rp. 1.178.002.270.999,00, dan pada anggaran tahun berjalan terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.560.331.004,00 sehingga pendapatan daerah bertambah menjadi Rp. 1.184.562.602.003,00. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah dalam APBD murni tahun 2024 diproyeksi mencapai Rp. 36.901.132.145,00 dan dalam proyeksi perubahan APBD 2024 sebesar Rp. 36.648.382.424,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp.252.749.721,00. Pendapatan Asli Daerah APBD 2024 terdiri dari pajak daerah yang diproyeksi pada perubahan APBD TA 2024 sebesar Rp. 17.815.875.128,00 bertambah menjadi Rp.18.715.875.128,00. Retribusi daerah yang diproyeksi sebesar Rp. 9.867.064.492,00 pada APBD murni tahun 2024 berubah menjadi Rp.11.835.649.492,00 atau bertambah sebesar Rp.1.968.585.000,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD murni 2024 diproyeksi sebesar Rp.7.075.077.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.121.334.721,00 menjadi Rp.

3.953.742.399,00 serta lain-lain PAD yang sah dalam APBD 2024 diproyeksi sebesar Rp. 2.143.115.405,00 dan pada anggaran tahun berjalan tetap dengan angka yang sama.

Pendapatan transfer APBD tahun 2024 yang diproyeksi mencapai Rp. 1.120.120.547.342,00, dalam tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.367.063.725,00 sehingga mencapai Rp.1.126.487.611.067,00. Pendapatan transfer ini bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat dalam APBD 2024 sebesar Rp.1.095.659.064.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp.1.090.108.648.338,00 atau berkurang sebesar Rp.5.550.415.662,00. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah dalam APBD 2024 diproyeksi sebesar Rp.24.461.483.342,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.917.479.387,00 menjadi Rp.36.378.962.729,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD murni tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp.20.980.591.512,00 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.446.017.000,00 dengan nilai sebesar Rp.21.426.608.512,00.

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a patterned sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long, thin stick or spear. The background is a blurred crowd of people, suggesting a festival or public event. The image is overlaid with a teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA

DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka mendorong kinerja belanja daerah, ditetapkan kebijakan penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin fokus, efisien, sinergis dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Program pembangunan daerah disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergis dan sinkron dengan kebijakan provinsi dan nasional, sedangkan alokasi belanja berdasarkan pada target kinerja dan skala prioritas. Juga diterapkannya standar *unit cost* belanja dan analisis standar belanja dalam penyusunan alokasi belanja daerah.

Kebijakan Belanja Daerah berusaha mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memperkuat ekonomi daerah dalam menghadapi ketidaksatabilan ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah juga memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat serta mendukung produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam menopang ketersediaan bahan pangan. Hal ini menjadi fokus pemerintah daerah untuk memperkuat dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Sumba Barat Daya. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pada APBD tahun berjalan (2024), ada pergeseran yang terjadi dalam APBD Penjabaran dimana terdapat perubahan kebijakan pada beberapa belanja yang terkait dengan sumber pendapatan khususnya pendapatan transfer sebagaimana yang telah digambarkan secara umum pada bab sebelumnya yakni:

- Pergeseran belanja pada penjabaran APBD yang terjadi sebagai akibat berubahnya pendapatan transfer khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik maupun Non Fisik TA 2024 yang baru melakukan Desk DAK dengan kementerian terkait setelah APBD TA 2024 telah ditetapkan sehingga terjadi perbedaan alokasi pendapatan dan penganggaran belanja yang perlu disesuaikan dengan hasil Desk DAK tersebut.
- Pergeseran belanja pada penjabaran APBD yang terjadi sebagai akibat berubahnya Pendapatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pagu BOSP di APBD Murni 2024 masih menggunakan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adanya Informasi Portal (Website) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang memuat pagu per nama sekolah penerima dana BOSP TA 2024 yang keluar setelah penetapan APBD TA 2024 menyebabkan dilakukan penyesuaian pagu dan rincian belanja pada Pergeseran APBD TA 2024 ini.
- Pergeseran belanja pada penjabaran APBD yang terjadi sebagai akibat berubahnya alokasi Pendapatan Dana JKN yakni adanya penyesuaian Penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Pendapatan dan Belanja Puskesmas) TA 2024 sesuai Hasil Desk 2024 pada Aplikasi E-Renggar pada Dinas Kesehatan.
- Penyesuaian Sumber Dana Belanja DAU Specific Grant TA 2024 dengan memanfaatkan Silpa DAU Specific Grant TA 2023. Adanya Silpa DAU Dana Specific Grant TA 2023 yang harus dianggarkan Kembali untuk membayar utang pekerjaan TA 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Rencana Penggunaan Silpa DAU Specific Grant TA 2023 yang harus dilaporkan pada TA 2024 sebagai salah satu syarat salur Tahap I DAU Spesific Grant TA 2024, sehingga dilakukan beberapa penyesuaian sumber dana atas belanja yang menggunakan sumber dana DAU Spesific Grant TA 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kelurahan.
- Penggunaan Sebagian Silpa DAK FISIK TA 2023 yang wajib dianggarkan kembali pada APBD 2024 untuk pemanfaatan yang sama. Adanya beberapa pekerjaan DAK Fisik TA 2023 yang belum terbayarkan dan berpotensi hutang yang harus dibayarkan pada Tahun 2024 menggunakan Silpa DAK Fisik TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan (RSUD Redabolo), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Penganggaran pembiayaan Hibah Dana Pilkada 2024 Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya. Dana Hibah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp. 3.167.439.190,00 atau sebesar 59% dari Total Dana Hibah ke Bawaslu Sumba

Barat Daya sebesar Rp.5.368.541.000,00 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Bawaslu Sumba barat Daya. Namun dengan adanya Surat Pj. Gubernur NTT Nomor 067/2393/B.KUD5.2/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang mengharuskan penerima Hibah menggunakan Bank NTT, maka Hibah ke Bawaslu Sumba Barat Daya tidak dapat ditransfer di tahun 2023. Setelah adanya komunikasi antara Bawaslu Pusat, Kemendari dan Provinsi NTT ditemukan solusi pencairan dana hibah tersebut dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/1014/Keuda tanggal 6 Februari 2024 Tentang Percepatan Penandatanganan NPHD dan penyaluran Dana Hibah Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga Hibah ke Bawaslu Sumba Barat Daya dapat dianggarkan pada Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024.

- Adanya penyesuaian gaji terutama pada rekening belanja tunjangan PPh akibat kenaikan 8 % gaji pokok. Penyesuaian ini tidak mengganggu pagu kegiatan Penyediaan Gaji ANS pada masing-masing OPD. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, berikut adalah ketentuan-ketentuan umum terkait belanja daerah :

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- c. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

- d. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- f. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- g. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- h. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- i. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan terkait belanja dalam struktur APBD sebagai berikut;

- 1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- 2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.
6. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
8. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya

honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

- b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan angkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:

- merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

(d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.

(e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023.

- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - ✓ Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

- ✓ Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- **Belanja Barang**

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

- (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja Barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- (c) Belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPd.
- (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah

belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan.

- **Belanja Jasa**

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/ Asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - kepala desa dan perangkat desa; serta
 - PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan

- perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2024 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;

(ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

(iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:

- Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/ pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN,

biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/ kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full*

costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
- Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/ uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024, untuk:

- i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/ atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
 - Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja Pemeliharaan:**

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan

administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja Perjalanan Dinas**

Digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.
 - i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - ✓ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- ✓ Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - ✓ Uang saku peserta, panitia/moderator dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
- i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
- ✓ Biaya transportasi peserta, panitia/moderator dan atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - ✓ Uang saku peserta, panitia/moderator dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - ✓ Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
 - Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/ rapid test/ PCR test/ swab test)* sesuai dengan biaya riil.
 - Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- **Belanja Uang dan/ atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat**

Digunakan untuk menganggarkan Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/ pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- penghargaan atas suatu prestasi;
- pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - partai politik dan/atau;
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/ atau

(g) Partai Politik.

- Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
- (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

(6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/ atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

(8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: (a) individu; (b) keluarga; (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

(3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan

sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal bangunan dan gedung; (4) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; (5) belanja modal aset tetap lainnya; (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
- a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/ lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
- a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2024.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
- (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah

dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/ atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai

- penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
 - (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/ kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
 - (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
 - (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.

- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan tahun 2024 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahun baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b. Memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mendukung program/ kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan keseimbangan dengan prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi.
- d. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber pendapatan antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta mengidentifikasi belanja dan memperhatikan sumber-sumber pendapatan antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan, belanja OPD dan pelaksanaan urusan wajib.
- e. Memenuhi kewajiban belanja dan transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja pegawai, bunga subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga, Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ringkasan proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023, maka nilai Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Anggaran Belanja APBD 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
		APBD Murni 2024	Proyeksi APBD Perubahan 2024	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	790.713.467.248,00	810.827.483.169,91	20.114.015.921,91
5.1.01	Belanja Pegawai	361.119.033.433,00	367.766.133.093,91	6.647.099.660,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.126.042.423,00	351.277.918.744,00	4.151.876.321,00
5.1.04	Belanja Subsidi	285.000.000,00	285.000.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	64.481.726.392,00	73.475.266.332,00	8.993.539.940,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.701.665.000,00	18.023.165.000,00	321.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	153.313.938.039,00	165.445.876.868,00	12.131.938.829,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.718.130.614,00	28.747.150.336,00	- 970.980.278,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.982.291.985,00	39.144.689.973,00	7.162.397.988,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.054.629.240,00	94.645.399.684,00	4.590.770.444,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.558.886.200,00	2.908.636.875,00	1.349.750.675,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.979.672.727,00	979.672.727,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.979.672.727,00	979.672.727,00
5.4	BELANJA TRANSFER	240.974.865.712,00	240.974.865.712,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.766.806.712,00	2.766.806.712,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.208.059.000,00	238.208.059.000,00	-
	Jumlah Belanja	1.188.002.270.999,00	1.221.227.898.476,91	33.225.627.477,91

Sumber: SIPD Kabupaten Sumba Barat Daya

Belanja daerah pada tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp1.188.002.270.999,00 dan dalam anggaran tahun berjalan diproyeksi berubah menjadi Rp1.221.227.898.476,91. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Total belanja operasi tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp790.713.467.248,00 berubah menjadi Rp810.827.483.169,91 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp367.766.133.093,91, belanja barang dan jasa sebesar Rp351.277.918.744,00, belanja subsidi sebesar Rp285.000.000,00, belanja hibah Rp73.475.266.332,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp18.023.165.000,00.

Belanja modal pada APBD 2024 yang diproyeksi sebesar Rp153.313.938.039,00 juga mengalami perubahan menjadi Rp165.445.876.868,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang sebelumnya sebesar Rp29.718.130.614,00 berubah menjadi Rp28.747.150.336,00, belanja modal gedung dan bangunan diproyeksi sebesar Rp31.982.291.985,00 pada tahun 2024 berubah menjadi Rp39.144.689.973,00; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang diproyeksi sebesar Rp90.054.629.240,00 juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp94.645.399.684,00 dan belanja modal aset tetap lainnya yang sebelumnya diproyeksi sebesar Rp1.558.886.200,00 berubah menjadi Rp2.908.636.875,00.

Belanja tidak terduga pada APBD murni tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan di tahun berjalan bertambah menjadi Rp3.979.672.727,00.

Belanja Transfer pada APBD 2024 diproyeksi sebesar Rp240.974.865.712,00 dan dalam anggaran tahun berjalan diproyeksikan tetap. Belanja transfer APBD 2024 terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp2.766.806.712,00 dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2024 sebesar Rp238.208.059.000,00.

Adapun peningkatan dan penurunan belanja sebagian besar disebabkan oleh pemenuhan persentase belanja Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum sesuai peruntukan (*specific grant*) untuk belanja wajib seperti gaji dan tunjangan, *specific grant* bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu juga, pemanfaatan insentif fiskal untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah. Belanja hibah diperuntukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri dalam persiapan tahapan dan pengamanan pilkada 2024.

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a striped sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long, thin stick or spear. The background is a blurred crowd of people, suggesting a festival or public event. The image is overlaid with a teal and white geometric design in the top left corner.

BAB VI

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Sumba Barat Daya dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
2. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.
 - b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
 - c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, salah satu ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan dalam peraturan ini yakni; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hubungannya dengan Penerimaan Pembiayaan, kebijakan yang dibangun lebih ditekankan pada Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2023. Pembiayaan Daerah perlu dibahas dalam kesepakatan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024, namun perlu diantisipasi jika dalam pembahasan selanjutnya rencana belanja mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan terjadinya surplus atau defisit anggaran tahun 2024. Berikut kebijakan penerimaan pembiayaan daerah :

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA):
 - a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - d. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

- e. Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.
- f. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan khususnya Penyertaan Modal Daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- c. Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyebarannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
 - d. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - e. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
 - f. Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - g. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal,

pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.

- h. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal. Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Penyertaan modal oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Adapun Kebijakan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah :

- a. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- c. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
 - Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
4. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
5. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja

Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun proyeksi perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, anggaran pembiayaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Anggaran Pembiayaan Proyeksi Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
		APBD Murni 2024	Proyeksi APBD Perubahan 2024	(Rp)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	48.665.296.473,91	33.665.296.473,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000,00	48.665.296.473,91	33.665.296.473,91
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	36.665.296.473,91	26.665.296.473,91
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000,00	36.665.296.473,91	26.665.296.473,91
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sumber: SIPD Sumba Barat Daya,2023

Anggaran penerimaan pembiayaan pada APBD murni tahun 2024 sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan dalam tahun berjalan berubah menjadi Rp 48.665.296.473,91 , bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui penyertaan modal daerah kepada Bank NTT yang pada APBD murni 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan pada tahun berjalan berubah menjadi Rp 12.000.000.000,00.

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a patterned sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long stick or spear. The background shows a crowd of people, suggesting a public performance or festival. The image is overlaid with a teal and white geometric design in the top left corner.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

7.1.1. Dana Bagi hasil (DBH)

1. Meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab dan efektif berbasis peningkatan kinerja;
2. Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar; serta
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah.

7.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. PMK ini membagi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah dari pusat menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*). Hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian belanja pada APBD TA 2024 untuk mengalokasikan kembali belanja sesuai kegiatan dan sub kegiatan dimaksud serta untuk memenuhi jumlah alokasi anggaran yang dipersyaratkan dalam PMK ini.
2. Menyempurnakan formulasi alokasi DAU dengan memperhitungkan perubahan bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD), serta kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimum dan kapasitas fiskal;
3. Menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataan dan keseimbangan alokasi bagi setiap SKPD dengan tetap memperhatikan peruntukannya serta program prioritas daerah melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal daerah.

7.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi

- kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi;
2. Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;
 3. Melakukan penyesuaian DAK fisik dan non fisik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan penyesuaian hasil pelaksanaan *desk* DAK antara SKPD teknis mewakili Pemerintah Daerah dengan kementerian terkait yang dilaksanakan setelah proses pembahasan APBD 2024 telah dilakukan. Penyesuaian dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana DAK Fisik pada SKPD pengelola DAK Fisik.
 4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK dengan memperhitungkan: (1) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan daerah; (2) realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja pembangunan dengan insentif pencapaian kinerja (*reward*); serta
 5. penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran anggaran DTK dengan APBD;
 - a. Mendorong skema alokasi hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*), bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur;
 - b. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK dengan mengembangkan: (1) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis *website*, (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (3) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (4) pelaporan secara rutin;
 - c. Memperkuat peran APIP dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

7.1.4. Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah;
2. Menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah.

7.1.5. Dana Desa sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk:
(a) mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi; (b) meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana dasar desa; (c) meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang baik; (d) mengembangkan sistem informasi desa terpadu termasuk penataan wilayah desa dan penetapan batas desa; (e) transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama; dan (f) penguatan dan pengembangan desa adat, kampung adat, nagari dan sebutan lain setara dengan desa;
2. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal dan pemberian insentif bagi desa yang mempunyai kinerja sangat baik;
3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi dana desa dengan mengembangkan: (a) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (b) pendampingan pemerintah daerah, termasuk pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan dan pertumbuhan, melalui Dana APBD dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa, (c) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (d) pelaporan secara rutin;
4. Meningkatkan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan antar desa termasuk pembagian kewenangan dan batas desa, kepemilikan aset, dan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (ICT, konektivitas, energi, pangan).
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas,
4. Melanjutkan penguatan *spending better* antara lain melalui efisiensi belanja non prioritas dan mendorong belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*),
5. Meningkatkan efektivitas program perlinsos termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bansos yang efektif dan lebih tepat sasaran,

6. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian,
7. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik, dan
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non prioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, paket meeting sebagaimana yang ditekankan dala Perpres 53 Tahun 2023.

7.2.1. Belanja Pegawai

Secara umum strategi kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi pelayanan publik berbasis teknologi serta adaptasi pola kerja baru (*flexible working arrangement*) dengan tetap mempertahankan produktivitas,
2. Melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas,
3. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13, dan
4. Mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah.

7.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1. Mendukung penerapan kebijakan inovasi pola kerja baru dengan optimalisasi TIK untuk peningkatan efisiensi birokrasi,
2. Melanjutkan efisiensi belanja barang non prioritas antara lain honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting,
3. Melakukan penajaman dan sinergi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dengan pendanaan lainnya (antara lain Belanja Modal, Bansos, DAK Fisik, dan Dana Desa),
4. Melanjutkan penguatan dukungan *logic and creative financing* dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian *output*, dan
5. Melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien.

7.2.3. Belanja Hibah

Strategi belanja hibah difokuskan pada instansi vertikal yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dengan melakukan sharing dana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024.

7.2.4. Belanja Bantuan Sosial

1. Melanjutkan pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan kualitas data. Regsosek merupakan bagian penting dari agenda reformasi perlindungan sosial. Proses pembangunan regsosek telah dimulai sejak tahun 2021. Untuk tahun 2024, diarahkan untuk melanjutkan pendataan awal, penguatan interoperabilitas data Regsosek dengan data administrasi program perlinsos dan program pemberdayaan. Dengan data yang lebih akurat diharapkan dapat mempermudah dalam penentuan sasaran program dan mengurangi ketidaktepatan sasaran.
2. Memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan khususnya lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang rentan. Pada dasarnya Pemerintah telah memberikan bansos bagi kelompok rentan namun cakupannya masih sangat rendah. Untuk kelompok lansia, dapat diberikan tambahan perlindungan melalui pemberian bansos atau pensiun sosial. Komponen lansia dalam PKH dapat dikeluarkan kemudian diintegrasikan dengan program Bantu Lanjut Usia (Bantu LU) sehingga implementasinya lebih efektif. Untuk kelompok penyandang disabilitas dan pekerja informal rentan, dapat dibangun program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan BUMN/D dan pihak swasta,
3. Melanjutkan pengembangan skema perlinsos adaptif untuk penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai momentum untuk membangun skema perlinsos yang adaptif terhadap krisis baik krisis ekonomi, kesehatan maupun bencana. Di masa krisis, perlinsos menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat. Skema perlinsos adaptif perlu terus dikembangkan dengan membangun suatu protokol manajemen krisis perlinsos yang memuat opsi program perlinsos, basis data yang dapat digunakan untuk penargetan, mekanisme penyaluran, dan pendanaan program, dan
4. Meningkatkan kualitas implementasi program dalam level teknis, pelaksanaan program bansos masih perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Salah satu aspek yang perlu untuk ditingkatkan adalah mekanisme penyaluran. Perlu mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat menyalurkan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu serta dengan biaya yang efisien. Selain itu, penyempurnaan

dalam aspek regulasi, skema program (cakupan dan besaran manfaat), sinergi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlu terus dilakukan.

7.2.5. Belanja Modal

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas secara selektif,
2. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik,
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain di bidang kesehatan, energi, pangan, dan konektivitas,
4. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif secara lebih masif untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan tahun 2024 ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan *sustainable*. Selain itu, fleksibilitas pembiayaan tetap dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sejalan dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2024 antara lain diarahkan untuk:

1. Menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Mengendalikan tingkat risiko pembiayaan pada level yang aman dan kredibel;
3. Mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*);
4. Menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian;
5. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi;
6. Mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMD);
7. Meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Adapun, hal yang dilakukan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan umum APBD Tahun 2024 dapat tercapai dengan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan

kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Memprioritaskan program kegiatan yang benar-benar bermanfaat langsung kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

A person in traditional Sumba attire, including a white long-sleeved shirt, a patterned sarong, and a traditional headpiece, is riding a white horse. The person is holding a long, thin stick or spear. The background is a blurred crowd of people. The image is overlaid with a teal and grey geometric design in the top left corner.

BAB VIII

PENUTUP

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ini merupakan rangkaian upaya yang mengandung makna, haluan dan konsep untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sisi penting yang memberikan makna urgensi pada arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini adalah bahwa upaya pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan sesungguhnya bertumpu pada sebuah kesepakatan pandangan yang berdimensi jauh kedepan dengan segala perubahan yang terjadi. Haruslah dipahami pula bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini muncul bukan sekedar hasil dari sebuah analisis perencanaan hingga penyusunan kebijakan saja melainkan dapat berhulu pada kesepakatan bersama. Dengan demikian arah Pembangunan Daerah kedepan harus mengikuti tuntutan arah kebijakan nasional, provinsi dan daerah. Melandasi pemahaman ini maka untuk berhasilnya suatu daerah memenuhi dan menyelenggarakan pembangunannya akan sangat ditentukan oleh ketajaman merumuskan kesepakatan akan tuntunan masa depan dengan segala dinamika yang akan terjadi.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Sumba Barat Daya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) tahun anggaran 2024. Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan ketersediaan anggaran yang disinkronkan dengan program kegiatan yang direncanakan dengan harapan masyarakat Sumba Barat Daya dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**